

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PRODUK *BANCASSURANCE*

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Produk *Bancassurance* merupakan produk perbankan yang terdiri dari produk simpanan yang berupa tabungan maupun deposito yang digabung dengan produk asuransi jiwa. Dalam hal produk *bancassurance* sebagai jaminan kredit mempunyai karakteristik, yaitu dalam prosedur pengikatan jaminan dimana ditandatangani perjanjian gadai deposito yang dibuat dibawah tangan sekaligus akta jaminan fidusia yang dibuat dihadapan notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
- b) Dalam perjanjian gadai deposito disebutkan bahwa bank berhak untuk menyimpan bilyet deposito, bank berhak melakukan perpanjangan dalam hal deposito tersebut telah jatuh tempo, serta bank berhak untuk mencairkan deposito tersebut dalam hal debitur lalai/wanprestasi. Dalam akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil disebutkan bahwa bank selaku penerima fidusia berhak untuk sewaktu-waktu memeriksa objek jaminan fidusia. Diatur juga ketentuan apabila pemberi fidusia lalai atau wanprestasi, penerima fidusia berhak mengambil objek jaminan fidusia. Debitor juga wajib menandatangani surat kuasa mutlak dimana bank berhak untuk mencairkan deposito maupun menarik nilai tunai atas polis asuransi apabila debitor

wanprestasi. Eksekusi dengan cara pencairan atas jaminan *bancassurance* oleh bank sebagai pelunasan hutang debitor ini dapat dibenarkan oleh karena :

- Objek jaminan mempunyai nilai tunai yang tetap dan telah diketahui nilainya dengan pasti,
- Debitor tidak lagi memerlukan perlindungan dari pasal tersebut karena objek jaminan telah mempunyai nilai tunai yang pasti.
- Tujuan dari penagihan dan penjualan di muka umum adalah sama, yaitu untuk pelunasan hutang debitor, dimana tidak memungkinkan dilakukan eksekusi secara lelang.
- Debitor telah memberikan kuasa mutlak kepada bank untuk mencairkan deposito maupun menarik nilai tunai atas polis asuransi apabila debitor wanprestasi